



Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejarilandak.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Landak

Standar Layanan Penerimaan Pelayanan Hukum Gratis

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pribadi : ? KTP; ? SIM; ? Passport.
2. Foto Copy Dokumen Terkait Permasalahan (Apabila ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejarilandak.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Landak

1. Tamu datang ke PTSP dan Petugas PTSP;
2. Petugas PTSP menanyakan keperluan dan tujuan tamu;
3. Petugas PTSP mencatat identitas tamu (nama, alamat, keperluan dan bertemu dengan siapa) serta dilakukan pengambilan gambar wajah tamu yang datang;
4. Memberikan tanda pengenal "TAMU", kemudian dipersilahkan untuk menunggu pada kursi tunggu yang telah disediakan;
5. Petugas piket melapor dan/atau menghubungi JPN/Pegawai;
6. Apabila JPN/Pegawai dapat ditemui/berada ditempat, Petugas PTSP mengantarkan tamu ke ruang tunggu (Lobby);
7. Apabila JPN/Pegawai yang ingin ditemui tidak berada ditempat, tamu dapat meninggalkan pesan kepada petugas PTSP dan/atau menunggu di kursi yang telah disediakan dengan sebelumnya menghubungi JPN/Pegawai yang ingin ditemui;
8. Menerima Pemohon Pelayanan Hukum dan meminta identitas diri pemohon serta mencatat dalam buku pelayanan hukum;
9. Mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon dan mencatat dalam buku pelayanan hukum;
10. Apabila permasalahan yang diajukan pemohon dapat ditanggapi secara lisan maka, JPN/Pegawai menganalisa dan memberikan jawaban / tanggapan / petunjuk / informasi mengenai hak dan kewajiban pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Apabila permasalahan yang diajukan pemohon memerlukan analisa lebih lanjut, JPN membuat rencana kegiatan pelayanan hukum berdasarkan SP-2;
12. Menginventarisir permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permohonan Pelayanan Hukum;
13. Melakukan pertemuan dengan Pemohon Pelayanan Hukum untuk mendengar pemaparan atas permasalahan yang diajukan;
14. Menganalisa dan membuat konsep jawaban atas pertanyaan permohonan Pelayanan Hukum;
15. Melakukan ekspose konsep jawaban permohonan Pelayanan Hukum;
16. Membuat jawaban kepada Pemohon Pelayanan Hukum;
17. Membuat laporan pelaksanaan pelayanan hukum dan nota dinas sebagai pengantar.

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Landak

Jl. Raya Ngabang KM III, Amboyo Inti, Ngabang, Kab. Landak 79357 081253800168

<https://kejari-landak.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Landak

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terciptanya pelayanan hukum gratis yang optimal

Pengaduan Layanan

1. Telepon/Fax : 0563 21463;
2. Email : kejari.landak@kejaksaan.go.id;
3. Website : kejari-landak.kejaksaan.go.id atau kejari.landakkab.go.id;
4. Kritik & saran dapat dikirimkan melalui email ngabang.kejari@gmail.com, datang langsung ke bagian PTSP dengan menyampaikan langsung ke petugas maupun menulis saran pada kotak saran digital pada aplikasi buku tamu;
5. Sarana pelaporan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dapat dilaporkan melalui scan QR Code poster.